

# Sosiohumaniora

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora  
*Journal of Social Sciences and Humanities*

Eksistensi Hakim Perdamiaan Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri  
(Efa Laela Fakhriah)

Analisis Sektor Strategis Pulau Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur  
(Arman, Setia Hadi, Noer Azam Achsani dan Akhmad Fauzi)

Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi Masyarakat Buton  
(Nanik Hindaryatiningsih)

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan  
untuk Keberlanjutan usahatani (Kasus: Petani di Desa Sukaharja - Kabupaten Bogor)  
(Malta)

Evaluasi Kinerja Posdaya Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat  
(Pudji Muljono, Dwi Sadono, dan Burhanuddin)

Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia  
(Haposan Siallagan)

Internalisasi Nilai-Nilai Religiositas di Masyarakat Sunda Garut  
(Tubagus Chaeru Nugraha)

Peramalan Penjualan Minuman Tradisional Bandrek di CV. Cihanjuang Inti Teknik, Cimahi, Jawa Barat  
(Studi Kasus Pada Penjualan Bandrek Tahun 2013)  
(Helen A Sianturi, dan Kuswarini Kusno)

Prinsip-Prinsip Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang Terkenal Sebagai Nama Domain di Indonesia  
(Muhamad Amirulloh)

Model Perilaku Petani Dalam Adopsi Sistem Usahatani Padi Organik:  
Paradoks Sosial-Ekonomi-Lingkungan  
(Mahra Arari Heryanto, Yayat Sukayat, dan Dika Supyandi)

Mobil Pajak Keliling Sebagai Solusi Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak  
(Aplikasi Konsep Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah)  
(Prayoga Bestari)

Pengaruh Kualitas Informasi Berbasis Cyber Terhadap Kapabilitas Petani Sayuran  
Mengelola Inovasi di Jawa Barat  
(Darojat Prawiranegara, Sumardjo, Djuara P. Lubis, dan Sri Harijati)

**Diterbitkan Oleh:**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Universitas Padjadjaran**



## PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA

Muhamad Amirulloh  
Fakultas Hukum Unpad  
E-mail: muammar\_2@yahoo.com

**ABSTRAK:** Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahan pendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, prinsip *nemo plus*, *droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Keempat, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting* terhadap orang terkenal.

**Kata Kunci:** nama orang terkenal, nama domain, *nemo plus*, *droit de suit*, itikad baik.

### LEGAL PRINCIPLES RELATED TO FAMOUS PERSON'S NAME PROTECTION AS DOMAIN NAMES IN INDONESIA

**ABSTRACT:** The Legal principles relating to the use of a famous person's name as a domain name (*cybersquatting*) needs to be done as a basic reference for the formulation of the concept of the protection of such famous name in the trademark regime in Indonesia as well as Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Name of famous person in the development of Information and Communication Technology changes in the approach to protection. At first name of a famous person is a personal right has been transformed into the right material in the practice of domain name. Some brands also reviewed the legal principles relevant to the practice of *cybersquatting* to remember the names of famous people are both derived from the reputation should be protected by law. The method used in this research is normative juridical, with the specification of descriptive analytical research. Comparative law and futuristic methods are also used in this study. Data were analyzed qualitatively juridical order to obtain conclusions on the issues studied. The results showed that, the principle *nemo plus*, *droit de suit*, good faith, the principle of equality and the principle of use in a trade or business activities can be used to protect a famous person from the use of his name as a domain name. The concept of trademark law that is more adequate in protecting the famous person's name as a domain name is a draft regulation containing matters as follows, first, the scope of exclusive rights is also includes the registration and the use of the name of a famous person as domain names on the Internet. Secondly, the prohibition of the use of a famous person's name as a domain name by another party unlawfully and in bad faith. Thirdly, granting the right to a famous person to file a civil claim for damages against a *cybersquatter*. Fourth, giving authority to the commercial court to examine and adjudicate *cybersquatting* case against a famous person.

**Keywords:** Famous person's name, domain name, *nemo plus*, *droit de suit*, good faith.

### PENDAHULUAN

Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam hukum merek, orang terkenal juga mendapatkan perlindungan dari penggunaan dan/atau pendaftaran namanya sebagai merek yang dilakukan pihak lain secara tanpa ijin orang terkenal tersebut.

Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. Penggunaan

nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pelanggaran kepemilikan nama domain akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis.

Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24